

HUKUM

24/91

0569

91

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Laporan penelitian

Proyek : SPP/ DPP

Kontrak : 016/PP- UA/SPP-16/1990

PROSPEK PENATAAN DESA DI KECAMATAN
NAN SEBARIS, KABUPATEN PADANG PA-
RIAMAN

IMMASNI AMIN, SH.
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 1991

AKAAN
NDALAS

G

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang Masalah

Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia bukanlah merupakan institusi baru. Keberadaan Desa sudah lama dikenal jauh sebelum kolonialis Belanda menginjakkan kakinya di persada nusantara ini. Sebutan untuk unit pemerintahan terendah waktu itu tidak uniformitas seperti sekarang ini, melainkan terdapat aneka ragam sebutannya diberbagai pelosok nusantara. Di antara sebutan tersebut adalah Dusun di Sumatera Selatan; Kuria, Huta, Kuta di Tapanuli; Gampong di Aceh; Desa di Bali dan Madura; Wanua di Minahasa; Nagari di Sumatera Barat dan lain-lain.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, lenyaplah keanekaragaman sebutan itu, munculah Desa sebagai ujud uniformitas pemerintahan terendah di Indonesia. Sebagai pelaksanaan U.U No. 5 tahun 1979 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1980.

Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat realisasi U.U No. 5 tahun 1979 diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 162/GSB/1983. Konsekuensi penerapan undang-undang tersebut di Sumatera Barat adalah terjadinya perubahan yang fundamental terhadap Nagari. Kedudukan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah diganti dengan Desa. Sifat pelaksanaan pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat hanya sekedar meningkatkan status Jorong menjadi Desa, jadi bukan membentuk desa-desa baru. Jorong yang ditingkatkan statusnya menjadi desa, sebenarnya tidak per-

BAB. IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penataan desa

Dalam Instruksi Gubernur KDH TK. I Sumatera Barat No. 11/Inst/GSB/1988 telah ditegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kerangka tinggal landas penyelenggaraan pemerintahan desa di dalam Pelita V perlu ditempuh kebijaksanaan untuk menata kembali wilayah administrasi Pemerintahan Desa di Propinsi Dati I Sumatera Barat. Sebagai realisasi Instruksi Gubernur tersebut pada tahun 1989, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. SK.140-155-1989 tanggal 15 Mei 1989 untuk pertama kali diadakan penataan desa sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel I : Hasil Penataan desa di Propinsi Dati I Sumbar, Tahap I, 1989.

No	Dati II Kabupaten	Desa sbi Penataan	Desa yg hapus	Desa sekarang
1	Tanah Datar	365	122	243
2	50 Kota	366	187	179
3	Solok	523	104	419
4	Pasaman	412	97	315
5	Sawahlunto/Sijunjung	297	21	276
6	Padang Pariaman	459	13	446
7	A g a m	410	11	399
8	Pesisir Selatan	306	0	306
J u m l a h		3.138	555	2.583

Sumber : Lampiran SK. 140-155-1989, Biro Bina Pemerintahan Desa, Kantor Gubernur KDH TK I Sumbar.

BAB. V

P E N U T U P

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dari tulisan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Di Sumatera Barat Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mulai berlaku tahun 1983 yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I Sumatera Barat No. 162/GSB/1983. Bahwa yang ditetapkan sebagai desa adalah "Jorong" dulu merupakan unit administrasi Pemerintahan Nagari, yang seluruhnya berjumlah 3183 desa.
- Baru 7 tahun Undang-undang No. 5 tahun 1979 berlaku, ditempuh kebijaksanaan penataan desa yaitu dengan S.K Gubernur KDH TK I Sumbar No. 140-155-1989 dan dengan S.K No.140-280-1990. Dengan penataan tersebut jumlah desa yang tadinya 3.183 desa menjadi 2.133 desa, berarti 1.050 desa digabungkan dengan desa-desa lainnya.
- Di Kecamatan Nan Sebaris, Kabupaten Padang jumlah desa sebelum penataan ada 36 desa, kemudian setelah ditata menjadi 17 desa.
- Tata cara penggabungan desa dilakukan dari bawah melalui sidang LMD yang dituangkan dalam Keputusan desa. Kemudian setelah Camat merekapitulasi hasil Keputusan bagi penggabungan desa di wilayahnya, selanjutnya menyampaikan pada Bupati. Oleh Bupati di sampaikan pada Gubernur dan setelah Gubernur mempelajari kemudian menerbitkan kebijaksanaan dalam Keputusan tentang jumlah desa hasil penataan.
- Sejumlah 36 desa di Kecamatan Nan Sebaris sebelum penataan, dilihat dari segi jumlah penduduk tidak satu

desapun yang memenuhi persyaratan minimum jumlah penduduk yang ditetapkan dalam PMDN No. 4 tahun 1981.

- Setelah penataan desa di Kecamatan Nan Sebaris, Kabupaten Padang Pariaman, ditemui hanya satu desa yang mempunyai penduduk di atas persyaratan minimum, tetapi sudah 82,38 % desa yang penduduknya di atas 1000 jiwa namun masih terdapat desa yang penduduknya di bawah 1000 jiwa.
- Dengan penataan desa sesuai dengan kebijaksanaan yang akan ditempuh Pemerintah Sumatera Barat, kelebihan dana Banded akan digunakan untuk membeli tanah kas desa. Dengan tanah kas desa diperkirakan tunjangan penghasilan Kepala Desa akan meningkat.
- Dalam melaksanakan pembangunan di desa, terlihat tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat sangat tinggi, hal itu akan keberhasilan pembangunan di desa.
- Dengan penataan desa masih terlihat masyarakat desa baru yang mengalami penataan tersebut terkota-kota atau terkelompok menurut desanya semula. Untuk itu perlu diadakan penyuluhan yang intensif tentang hakekat dan tujuan penataan desa tersebut.
- Terdapat satu desa yaitu Lubuk Kamuning di mana dusun-dusunya tidak merupakan suatu kesatuan wilayah, karena dusun Muaro dulunya "desa Muaro", berada jauh dan terpisah karena dibatasi desa-desa lain di Kanagarian Sunur.
- Secara aspiratif masyarakat di dusun Muaro lebih cenderung membentuk suatu desa tersendiri, karena secara historis dusun tersebut merupakan bagian dari Nagari Kurai Taji, karena/hanya dimungkinkan digabung dengan desa-desa lain sekanagarian. Karena berjauhan dengan desa-desa lain idealnya dusun tersebut ditangani secara khusus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Affan Gaffar, peningkatan sumber daya manusia perdesaan sebagai partisipan pembangunan, makalah dalam seminar nasional, pengembangan pemerintah desa sebagai basis pembangunan nasional, Fak Hu kum 17 Agustus, Semarang, Januari 1989.
- Ateng Syafrudin, menjelang 10 tahun berlakunya U.U No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, makalah dalam seminar nasional, Fak. Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang, Januari 1989.
- Alidinar Mardin, Prospek pembangunan perdesaan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Makalah dalam seminar Alumni Unand, Padang, 1988.
- Basir Raja, Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan di Sumatera Barat, makalah dalam seminar sehari Ikatan Alumni Unand, Padang, Desember 1988.
- Kansil, C.S.T, Pokok-pokok pemerintahan di daerah dilengkepi dengan Pemerintahan desa, Angkasa, Bandung, 1984.
- Desa kita dalam peraturan pemerintah desa, - -
Chalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Momon Sutisna Sendjaja, Pokok-pokok pemerintahan daerah dan desa, Alumni, Bandung 1983.
- Soehino Perkembangan pemerintahan di daerah, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sihombing, Herman Dampak perubahan pemerintahan dari Nagari ke desa terhadap pembangunan perdesaan di Sumatera Barat, makalah, seminar Ikatan Alumni, Desember, 1988.
- Talizidulu Ndraha, Dimensi-dimensi pemerintahan desa, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Bahan Penunjang

- Biro Bina Pemerintahan desa, Penataan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, September 1990.
- Kumpulan peraturan dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Pembangunan lima tahun tahap ke lima, Buku III

oooOooo